



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Pejabat dan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas
di Kementerian PPN/Bappenas

SURAT EDARAN

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI RUMAH

(*WORK FROM HOME/WFH*)

A. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan peningkatan kasus infeksi COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, serta dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), perlu pembatasan pelaksanaan kegiatan di kantor. Mencermati kondisi sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (*Work From Home/WFH*).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pimpinan Unit Kerja, Tim Pencegahan dan Penanganan COVID-19 dan pegawai dalam rangka pengendalian peningkatan kasus infeksi COVID-19 di BAPPENAS.

2. Tujuan:

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pegawai.

C. DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian PPN/Bappenas Dalam Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai.
2. Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP.10/SES/HK/02/2021 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kementerian PPN/Bappenas.

D. ISI EDARAN

1. Bappenas memberlakukan kebijakan pelaksanaan tugas bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) 100% selama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021 mengacu pada ketentuan dan protokol WFH sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian PPN/Bappenas Dalam Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai.
2. Selama periode tersebut, aktivitas kedinasan fisik di lingkungan kantor dibatasi dan seluruh pejabat/pegawai diwajibkan melakukan pekerjaan dari rumah.
3. Kegiatan pertemuan fisik di hotel maupun tempat pertemuan lainnya dialihkan pelaksanaannya secara daring (*online*) antara lain *video conference*, dan perjalanan dinas keluar kota DKI Jakarta untuk ditunda pelaksanaannya.
4. Kegiatan yang dapat dikecualikan dari kebijakan ini adalah yang terkait dengan pengamanan serta operasional penting kantor,

kegiatan yang bersifat internasional, serta kegiatan mendesak lainnya atas persetujuan Pimpinan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

5. Sehubungan dengan persetujuan Pimpinan, sebagaimana pada angka 4, unit kerja terkait di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan surat permohonan persetujuan pimpinan kepada Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
6. Setiap Pimpinan Unit Kerja agar memastikan pelaksanaan ketentuan ini serta memantau kesehatan dan keselamatan pegawai selama menjalankan tugas kedinasan dari rumah.
7. Seluruh pejabat/pegawai diminta senantiasa menerapkan protokol kesehatan secara ketat, termasuk dengan menjalankan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak).

E. PENUTUP

1. Seluruh pejabat dan pegawai di Kementerian PPN/Bappenas wajib mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Tim Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaksanakan pengendalian dan kebijakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran ini.
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,



HIMAWAN HARIYOGA